



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 75/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD TAUFIK Alias UPIK Bin H.MIRHAN ;
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panjaitan RT.05 Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.
Kutai Kertanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan,

Oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Kajari Tenggarong, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 07 Agustus 2015
- 7 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Trg, tanggal 14 Juli 2015 ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2015 No. Reg. Perk. PDM-143/TNGGA/03/2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK alias UPIK bin H. MIRHAN**, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan Gunung Pegat Jalur Gunung Belah di Belakang Unikarta Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wita saat Terdakwa sedang main game di warnet cinta di daerah Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa ditelepon oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY ANGRIAWAN dan mengatakan "ini ada orang mau beli bisa kah" dijawab oleh Terdakwa "berapa" saksi FERRY ANGRIAWAN "setengah, aku yang ngambil atau kamu yang ngantar" dijawab lagi oleh Terdakwa "kamu tunggu dimana, biar aku yang ngantar" dijawab oleh saksi FERRY ANGRIAWAN "aku di Gunung Belah di tempat teman" dan Terdakwa mengatakan "ya sudah aku nanti kesana", setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi MUSTAFA yang kebetulan sedang main game juga disebelah Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu kepada saksi FERRY ANGRIAWAN kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada saksi MUSTAFA, lalu saksi MUSTAFA meminta nomor HP saksi FERRY ANGRIAWAN kepada Terdakwa, kemudian saksi MUSTAFA menghubungi saksi FERRY ANGRIAWAN kepada Terdakwa, kemudian saksi MUSTAFA menghubungi saksi FERRY ANGRIAWAN mengatakan "ini ada titipan barang dari upik, aku disuruh ngantarkan saja" dijawab oleh saksi FERRY ANGRIAWAN "ya sudah aku tunggu di Gunung Belah" dan dijawab oleh saksi MUSTAFA "ya", setelah itu saksi MUSTAFA langsung menuju ke Jalan Gunung Belah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan bertemu dengan saksi FERRY ANGRIAWAN, tidak beberapa lama kemudian saksi MUSTAFA datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang penjualan shabu-shabu tersebut sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan saksi MUSTAFA uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi MUSTAFA telah mengantarkan shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh H. HASIM Nomor: 62/Sp.3.10817/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015 dengan keterangan disisihkan No. Urut 01 berat bersih 0,12 gram dikirim habis ke Lafor Cabang Surabaya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 1154/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT., IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi dan LULUK MULJANI serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2015 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor: 2008/2015/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK alias UPIK bin H. MIRHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK alias UPIK bin H. MIRHAN**, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan Gunung Pegat Jalur Gunung Belah di Belakang Unikarta Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wita saat Terdakwa sedang main game di warnet cinta di daerah Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa ditelepon oleh saksi FERRY ANGRIAWAN dan mengatakan "ini ada orang mau beli bisakah" dijawab oleh Terdakwa "berapa" saksi FERRY ANGRIAWAN "setengah, aku yang ngambil atau kamu yang ngantar" dijawab lagi oleh Terdakwa "kamu nunggu dimana, biar aku yang ngantar" dijawab oleh saksi FERRY ANGRIAWAN "aku di Gunung Belah di tempat teman" dan Terdakwa mengatakan "ya sudah aku nanti kesana", setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi MUSTAFA yang kebetulan sedang main game juga disebelah Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu kepada saksi FERRY ANGRIAWAN kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada saksi MUSTAFA, lalu saksi MUSTAFA meminta nomor HP saksi FERRY ANGRIAWAN kepada Terdakwa, kemudian saksi MUSTAFA menghubungi saksi FERRY ANGRIAWAN kepada Terdakwa, kemudian saksi MUSTAFA menghubungi saksi FERRY ANGRIAWAN mengatakan "ini ada titipan barang dari upik, aku disuruh ngantarkan saja" dijawab oleh saksi FERRY ANGRIAWAN "ya sudah aku nunggu di Gunung Belah" dan dijawab oleh saksi MUSTAFA "ya", setelah itu saksi MUSTAFA langsung menuju ke Jalan Gunung Belah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan bertemu dengan saksi FERRY ANGRIAWAN, tidak beberapa lama kemudian saksi MUSTAFA datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang penjualan shabu-shabu tersebut sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan saksi MUSTAFA uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi MUSTAFA telah mengantarkan shabu-shabu ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh H. HASIM Nomor: 62/Sp.3.10817/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015 dengan keterangan disisihkan No. Urut 01 berat bersih 0,12 gram dikirim habis ke Lafor Cabang Surabaya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 1154/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT., IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi dan LULUK MULJANI serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2015 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor: 2008/2015/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK alias UPIK bin H. MIRHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM -143 / TNGGA/03/2015 tanggal 30 Juni 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan *Terdakwa* **MUHAMMAD TAUFIK alias UPIK bin H. MIRHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa shabu-shabu sebanyak 1

(satu) poket atau berat bersih 0,12 gram” sebagaimana pasal 114 ayat (1) UU

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam dakwaan kesatu ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK alias UPIK**

bin H. MIRHAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan

denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan

penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;

Digunakan untuk perkara lain An. **MARSCHELL RONTOLALO PATA bin M.**

ENOS PALEMBONG.

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 156 / Pid.Sus / 2015 /

PN.Trng, tanggal 14 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK alias UPIK bin H.**

MIRHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan**

I” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api warna kuning, **digunakan untuk perkara lain An. FERRY ANGRIAWAN bin FARUDIN.**
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Trg, tanggal 14 Juli 2015 ;
- 2 Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, pada tanggal 29 Juli 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 24 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 24 Agustus 2015 ;
- 4 Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No. 156/Pid.sus/2015/Pn.Trg tanggal 27 Agustus 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 03 september 2015, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2015 ;
- 6 Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing- masing pada tanggal 7 September 2015 Nomor W18-U4/1709/Pid.01.6/IX/2015 dan Nomor W18-U4/1710/Pid.01.6/IX/2015 untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong terhitung sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 16 September 2015 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan tanggal 22 Juli 2015, dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.156/Pid.Sus/2015/PN.Trg tanggal 14 Juli 2015 menyatakan Terdakwa/ Pembanding Muhammad Taufik Alias Upik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa/Pembanding

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taufik Alias Upik telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut ;

- 2 Bahwa keterangan saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dikualifikasikan sebagai keterangan saksi yang merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan sah menurut hukum. Namun Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/ Pembanding.

Bahkan pada kenyataannya, dalam putusannya Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dituangkan dalam putusannya pada halaman 24 angka 10 yang menyatakan :

“10. Bahwa benar setelah itu saksi Mustafa memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada Terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa”

Bahwa Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebenarnya Majelis Hakim harus membahas secara menyeluruh unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di kepolisian, kejaksaan dan di persidangan yaitu :

- a Setiap orang ;
- b Tanpa hak atau melawan hukum ;
- c Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa dari keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan Terdakwa/Pembanding pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan shabu-shabu untuk dijual, bahkan tidak pernah menerima shabu dari siapapun, ataupun membeli shabu dari seseorang. Kewajiban Majelis Hakimlah seharusnya menguraikan unsur-unsur dari fakta-fakta yang terungkap yaitu menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut.

Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang menyatakan **“saksi Mustafa memberikan shabu kepada Terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor”**, oleh karena tidak ada seorang saksipun yang menyatakan bahwa saksi Mustafa memberikan shabu kepada Terdakwa/Pembanding. Jika Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saksi Mustafa lah yang memberikan shabu kepada Terdakwa /Pembanding maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terjadi adalah Terdakwa lah yang ditawarkan shabu oleh saksi Mustafa.

Menimbang, bahwa karena unsur ini tidak memenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak memenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur - unsur pidana yang lain, selanjutnya dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding. Oleh karenanya Terdakwa/Pembanding haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut. Maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsider.

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti.

- 1 Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : **“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila**

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Oleh karena Majelis Hakim telah memberikan fakta-fakta hukum yang keliru, karena tidak ada seorang saksipun yang menyatakan bahwa “**saksi Mustafa memberikan shabu kepada Terdakwa**” sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut dimaksud dalam pasal 183 jo pasal 184 ayat (1) jo pasal 185 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah salah menjerat Terdakwa/ Pembanding sebagai dasar Terdakwa/ Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009.

Berdasarkan semua uraian memori banding diatas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan menjatuhkan putusan sebagai hukum :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 14 Juli 2015 No. 156/Pid.Sus/2015/PN.Trg (Narkotika).

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Alias UPIK Bin H. MISRAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**”
- 2 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Alias UPIK Bin H. MISRAN melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 Menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No. 156/ Pid. Sus / 2015/PN.Trg tanggal 14 Juli 2015 yang dibacakan pada tanggal 14 Juli 2015, Terdakwa menyatakan sikap **MENERIMA** dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan sikap **MENERIMA** atas putusan Majelis Hakim tersebut kemudian pada tanggal 22 Agustus 2015 Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan banding yang relas/pemberitahuan pengajuan banding Terdakwa kami terima pada tanggal 29 Juli 2015.
- 2 Bahwa sesuai dengan pasal 233 ayat (1) KUHAP ;
 - 1 Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.
 - 2 Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2)
 - Bahwa Terdakwa /Penasehat hukum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 mengajukan banding sehingga pada waktu tersebut telah 8 (delapan) hari sesudah putusan dibacakan sehingga tidak sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHAP.
 - 3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 4 Bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM-143/TNGGA/03/2015 tanggal 30 Juni 2015 Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No. 156/Pid.Sus/2015/PN.Trg tanggal 14 Juli 2015 yang dibacakan pada tanggal 14 Juli 2015 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda pidana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap MENERIMA.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa kembali perkara ini untuk menerima permohonan kontra memori banding kami dan mengadili perkara ini sesuai dengan rasa keadilan dan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat menimbulkan efek jera dan :

A Menerima kontra memori banding dan menyatakan bahwa :

- 1 Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Alias UPIK Bin H. MISRAN telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 156/ Pid.Sus/2015/PN.Trg tanggal 14 Juli 2015 ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Menolak banding Penasehat Hukum/Terdakwa tanggal 22 Juli 2015.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Penasehat Hukum/ Terdakwa dalam Memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sedangkan mengenai strafmaat atau lamanya penghukuman atau pembedaan tersebut juga masih dalam koridor atau batas ancaman pidana yang ada dalam pasal yang terbukti tersebut, (pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009), oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan alasan hukumnya dengan tepat dan benar, dan mengenai lamanya pidana atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak ada suatu jaminan bahwa itu akan menjadi penjeratan bagi Terdakwa, sehingga majelis Hakim tingkat banding tentang lamanya pidana penjara dan juga pidana denda dan pidana pengganti tersebut sudah tepat dan adil.

Menimbang, bahwa uraian-uraian dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari pembelaannya dipersidangan tingkat pertama, hal mana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan baik, maka karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda sependapat dengan hasil pembuktian dari Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena dari fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap dipersidangan yang didapat dari Berita Acara Sidang dihubungkan dengan surat-surat bukti yang ada dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tenggarong, maka dengan mengambil alih semua pertimbangan- pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 156/Pid.Sus/2015/PN.Trng tersebut ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa masih lebih sedikit dari lama pidana yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka atas dasar tersebut, penahanan atas diri Terdakwa masih perlu dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Samarinda akan memutus perkara ini dengan **putusan** yang amarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHApidana, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 156/ Pid.Sus / 2015/ PN.Trg tanggal 14 Juli 2015 tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober 2015** oleh kami : **SUSANTO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SOFYAN SYAH, SH.MH.** dan **POLTAK SITORUS, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 75/Pid/2015/PT.SMR tanggal 16 September 2015, putusan mana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU tanggal 7 Oktober 2015, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh

NURHAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri

oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1 **H. SOFYAN SYAH, SH, MH.**

2 **POLTAK SITORUS, SH, MH.**

KETUA MAJELIS,

SUSANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)